

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULINER KHAS COTO MAKASSAR SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Abdul Naim¹, Sulmi², Firdaus W Suhaeb³, Idham Iwansyah Idrus⁴
naimmiyala@gmail.com¹, sulmisejarah@gmail.com², firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id³,
Idham.irwansyah@unm.ac.id⁴
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Coto Makassar merupakan salah satu kuliner tradisional yang berasal dari Makassar, memiliki nilai budaya yang tinggi dan telah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan zaman dan globalisasi membuat kuliner ini rentan terhadap klaim dari pihak-pihak luar yang tidak memiliki hubungan budaya dengan Coto Makassar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Coto Makassar sangat penting untuk menjaga eksistensinya dan hak budaya masyarakat Makassar. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang warisan budaya tak benda, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kuliner khas tersebut, termasuk masalah pemilikan dan pengakuan terhadap Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda yang dapat dilindungi secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa regulasi yang memberikan perlindungan terhadap warisan budaya, implementasi dan pengawasan yang lebih ketat masih dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kelestarian kuliner ini sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kuliner, Coto Makassar, Warisan Budaya Tak Benda.

ABSTRACT

Coto Makassar is one of the traditional dishes originating from Makassar, with high cultural value, and has become part of Indonesia's cultural identity. However, the advancement of time and globalization have made this dish vulnerable to claims from external parties with no cultural connection to Coto Makassar. Therefore, legal protection for Coto Makassar is crucial to maintain its existence and the cultural rights of the Makassar people. This article adopts a descriptive-qualitative approach with an analysis of regulations governing intangible cultural heritage, such as Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture. This study also identifies challenges in the protection of this traditional cuisine, including issues of ownership and recognition of Coto Makassar as an intangible cultural heritage that can be legally protected. The findings indicate that although there are several regulations providing protection for cultural heritage, stricter implementation and supervision are still needed to prevent misuse and ensure the preservation of this dish as part of Indonesia's cultural heritage.

Keywords: Legal Protection, Cuisine, Coto Makassar, Intangible Cultural Heritage.

PENDAHULUAN

Kuliner merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari budaya suatu bangsa. Sebagai salah satu bentuk warisan budaya tak benda, kuliner tidak hanya memiliki nilai gastronomi, tetapi juga nilai sejarah, sosial, dan kultural yang mendalam (Utami, 2018). Di Indonesia, setiap daerah memiliki kuliner khas yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Salah satu contoh kuliner khas yang sangat terkenal dan kaya akan nilai budaya adalah Coto Makassar. Coto Makassar merupakan makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang sudah dikenal luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu ikon kuliner Indonesia, Coto Makassar bukan hanya sekadar

makanan, melainkan juga bagian dari tradisi, sejarah, dan kehidupan sosial masyarakat Makassar.

Secara historis, Coto Makassar memiliki akar yang dalam dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar. Hidangan ini terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan rempah-rempah khas, memberikan rasa yang kaya dan unik. Seiring dengan perkembangan zaman, Coto Makassar tidak hanya menjadi hidangan lokal, tetapi juga mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan selera dan kebutuhan pasar global. Meskipun demikian, keunikan dan keaslian Coto Makassar tetap menjadi daya tarik utama bagi para penikmat kuliner, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Rahman, 2021).

Namun, meskipun Coto Makassar memiliki posisi yang penting dalam budaya Indonesia, kuliner ini menghadapi tantangan serius terkait dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak-pihak luar yang tidak memiliki hubungan budaya dengan Makassar. Menurut buku Soto si Mak Comblang Nusantara (2023) Globalisasi dan perkembangan industri kuliner yang semakin pesat membuat kuliner tradisional, termasuk Coto Makassar, rentan terhadap risiko hilangnya identitas dan eksistensinya. Tidak jarang kita menemukan variasi Coto Makassar yang diadaptasi atau diklaim oleh pihak lain tanpa penghormatan terhadap hak budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat Makassar. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional ini agar hak budaya masyarakat Makassar tetap diakui dan dilindungi.

Perlindungan terhadap kuliner tradisional seperti Coto Makassar seharusnya menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan warisan budaya tak benda di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan dan pemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya kuliner sebagai bagian dari warisan budaya tak benda (Ulumuddin et al., 2020). Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan warisan budaya tak benda, implementasi yang efektif dalam menjaga kuliner tradisional masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya perlindungan terhadap hak budaya, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan kuliner tersebut di pasar global.

Warisan budaya tak benda adalah segala bentuk ekspresi budaya yang bersifat tidak berwujud, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, upacara, pengetahuan tradisional, dan praktek budaya lainnya yang diwariskan secara turun-temurun (Winuriska, 2024). Kuliner, meskipun terlihat sebagai benda atau produk fisik, sering dianggap sebagai bagian dari warisan budaya tak benda karena proses pembuatannya, nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya, dan hubungannya dengan tradisi budaya suatu komunitas. Dalam konteks ini, Coto Makassar bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai kultural masyarakat Makassar.

Dalam perkembangan globalisasi, kuliner tradisional seperti Coto Makassar sering kali terancam oleh klaim dari pihak-pihak luar yang tidak memiliki hubungan budaya dengan daerah asalnya. Klaim ini bisa berupa pengakuan yang salah terhadap kuliner tersebut sebagai milik budaya lain atau upaya komersialisasi yang tidak memperhatikan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nugroho (2024) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam perlindungan warisan budaya tak benda adalah kurangnya pengakuan hukum internasional terhadap hak atas warisan budaya suatu negara. Hal ini mengakibatkan banyak negara, termasuk Indonesia, berjuang untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah maraknya fenomena globalisasi.

Pemajuan kebudayaan melalui pelestarian kuliner tradisional dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan registrasi dan pengakuan terhadap kuliner tersebut sebagai warisan budaya tak benda. Menurut I Wayan Suteja (2018), proses registrasi ini dapat mengubah status kuliner dari sekadar konsumsi masyarakat menjadi simbol yang memiliki nilai lebih tinggi sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, pelestarian kuliner juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembuatan dan penyajian kuliner tersebut, sehingga tidak hanya menjaga cita rasa, tetapi juga menjaga teknik pembuatan dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Abdul Asis et al., 2019).

Lebih jauh lagi, Coto Makassar sebagai kuliner khas tidak hanya berfungsi sebagai sajian makanan, tetapi juga sebagai sarana pemersatu komunitas, sebagai simbol identitas sosial, dan sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap kuliner ini dapat diterapkan dalam konteks perkembangan zaman yang semakin dinamis. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk melindungi hak budaya masyarakat Makassar, ataukah ada ruang untuk perbaikan dalam implementasi kebijakan tersebut? Selain itu, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Coto Makassar dalam menghadapi klaim-klaim budaya dari pihak luar yang tidak memiliki kaitan historis maupun budaya dengan Makassar?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada kuliner Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perlindungan warisan budaya, khususnya yang berkaitan dengan kuliner. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses perlindungan kuliner tradisional ini, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan dan pelestarian Coto Makassar sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kuliner Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena perlindungan hukum pada kuliner tradisional, serta untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam pelestariannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, regulasi terkait pemajuan kebudayaan, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan mengenai perlindungan warisan budaya tak benda. Selain itu, penelitian ini juga meninjau dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pelestarian kuliner tradisional. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji isi dari berbagai dokumen hukum, laporan, dan artikel yang relevan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang dapat mendukung perlindungan Coto Makassar sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan analisis kritis terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan kuliner tradisional, terutama dalam konteks globalisasi dan klaim budaya dari pihak luar. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Coto Makassar dan kuliner tradisional lainnya sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa

Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap berbagai sumber hukum dan kebijakan yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kuliner tradisional Coto Makassar, penelitian ini menemukan beberapa hal penting terkait dengan perlindungan hukum terhadap kuliner tersebut sebagai warisan budaya tak benda.

1. Kepemilikan dan Pengakuan Hukum Coto Makassar sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa Coto Makassar, meskipun merupakan kuliner tradisional yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar, belum secara resmi terdaftar sebagai warisan budaya tak benda yang dilindungi di bawah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Meskipun kuliner ini dikenal luas dan dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, pengakuan hukum yang jelas dan formal terhadap Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mengarah pada pertanyaan penting mengenai bagaimana status hukum kuliner ini di mata negara dan bagaimana upaya pelestariannya dapat diperkuat melalui jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pakar hukum budaya dan pejabat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diketahui bahwa meskipun kuliner seperti Coto Makassar memiliki nilai budaya yang signifikan, proses registrasi sebagai warisan budaya tak benda membutuhkan dukungan yang lebih besar, terutama dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Pengakuan resmi ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap klaim-klaim budaya dari pihak luar yang tidak memiliki kaitan langsung dengan budaya Makassar.

2. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan signifikan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional seperti Coto Makassar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak budaya di kalangan masyarakat umum, terutama pelaku industri kuliner. Banyak restoran atau pedagang yang menjual Coto Makassar tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya melindungi resep dan teknik pembuatan kuliner ini sebagai bagian dari warisan budaya.

Tantangan lain yang ditemukan adalah globalisasi yang membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap pelestarian Coto Makassar. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi Coto Makassar untuk dikenal lebih luas di luar Indonesia, tetapi di sisi lain, hal ini juga memunculkan risiko penyalahgunaan atau komersialisasi yang tidak mengindahkan nilai budaya asli dari kuliner tersebut. Beberapa temuan menunjukkan bahwa di luar negeri, Coto Makassar sering kali disajikan dalam bentuk yang berbeda, tanpa memperhatikan keaslian resep dan metode tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Praktik semacam ini dapat mengaburkan identitas budaya asli dan mengurangi nilai budaya yang terkandung dalam kuliner tersebut.

3. Regulasi dan Kebijakan Terkait Perlindungan Kuliner Tradisional

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan warisan budaya tak benda, implementasi perlindungannya masih mengalami kendala. Beberapa peraturan yang ada lebih terfokus pada bentuk-bentuk warisan budaya tak benda lainnya, seperti tari, musik, dan bahasa, sementara kuliner tradisional sering kali diabaikan dalam kebijakan tersebut. Selain itu, belum ada

mekanisme yang jelas mengenai bagaimana suatu kuliner dapat terdaftar dan diakui sebagai warisan budaya tak benda yang dilindungi hukum.

Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang secara spesifik mengatur perlindungan kuliner tradisional. Salah satu rekomendasi yang muncul dalam penelitian ini adalah perlunya pembentukan regulasi yang lebih komprehensif yang mengatur perlindungan kuliner sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri kuliner untuk menyatukan visi dalam menjaga kelestarian kuliner tradisional.

4. Perlindungan Kuliner dalam Konteks Globalisasi

Sebagai bagian dari tantangan globalisasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Coto Makassar memiliki potensi untuk dijadikan produk unggulan dalam pasar internasional, perlindungannya dalam konteks global perlu perhatian khusus. Misalnya, beberapa negara telah mengembangkan sistem perlindungan terhadap produk kuliner tradisional melalui jalur Geographical Indications (GI) atau indikasi geografis. Di Indonesia, meskipun beberapa produk telah mendapatkan pengakuan GI, Coto Makassar belum terdaftar sebagai salah satu produk kuliner yang mendapat perlindungan semacam ini.

Perlindungan melalui GI dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan memberikan identitas yang jelas terhadap produk, yang akan menghindarkan produk tersebut dari pemalsuan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Coto Makassar dapat didaftarkan sebagai produk dengan GI, yang akan melindungi kuliner tersebut dari klaim dan manipulasi yang tidak sah dari pihak luar.

5. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor kunci dalam pelestarian Coto Makassar adalah keterlibatan aktif masyarakat, terutama masyarakat Makassar itu sendiri, dalam melestarikan kuliner ini. Masyarakat di tingkat lokal, termasuk generasi muda, perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya kuliner sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Selain itu, penting untuk melibatkan pelaku industri kuliner dalam memahami nilai budaya yang terkandung dalam Coto Makassar, agar mereka dapat mempertahankan keaslian kuliner ini dalam setiap proses produksi dan penyajian.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner di Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi kuliner tradisional sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, perlu ada program sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hal ini.

Pembahasan

Dalam membahas perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda, terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji secara mendalam. Aspek-aspek tersebut mencakup pengakuan hukum, tantangan dalam implementasi kebijakan, peran globalisasi, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kuliner tersebut. Pembahasan ini akan menguraikan secara rinci temuan-temuan yang telah dijelaskan sebelumnya dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan perlindungan Coto Makassar sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

1. Pengakuan Hukum Coto Makassar sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Coto Makassar, meskipun merupakan kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar, masih menghadapi kendala dalam hal pengakuan hukum yang jelas sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini penting

tidak hanya untuk memberikan status legal, tetapi juga untuk menjamin pelestariannya melalui perlindungan yang lebih formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kuliner sebagai bagian dari warisan budaya tak benda memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam prakteknya, tidak semua kuliner tradisional mendapatkan perlindungan yang memadai.

Coto Makassar adalah contoh kuliner yang, meskipun terkenal dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, belum memiliki status resmi yang diakui secara penuh oleh negara (Pauzi, 2018). Dalam proses registrasi dan pengakuan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan kuliner sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Proses untuk mendaftarkan kuliner tradisional sebagai warisan budaya tidak hanya memerlukan pengumpulan data dan informasi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah yang berperan langsung dalam menjaga kelestarian kuliner tersebut.

Dalam hal ini, Sejalan dengan penelitian Hasan (2016) perlindungan hukum yang formal tidak hanya memberikan jaminan atas eksistensi Coto Makassar sebagai kuliner tradisional, tetapi juga memberikan kontrol yang lebih besar terhadap penggunaan dan pengakuan oleh pihak luar. Tanpa pengakuan resmi, kuliner ini sangat rentan terhadap klaim-klaim yang tidak sah, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pengakuan resmi terhadap Coto Makassar agar hak budaya masyarakat Makassar dapat diakui dan dilindungi.

2. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan hukum terhadap Coto Makassar adalah kesadaran yang rendah mengenai pentingnya pelestarian kuliner tradisional. Banyak pelaku industri kuliner dan masyarakat lokal yang belum memahami bahwa Coto Makassar tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya yang perlu dilindungi. Hal ini berkaitan dengan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan budaya di tingkat masyarakat, khususnya dalam konteks kuliner tradisional (Mashendra, M., 2025).

Hal ini sejalan dengan buku Salam (2021) bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda. Meskipun kuliner ini sudah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar, banyak pihak yang belum mengetahui bahwa hak-hak tertentu atas kuliner ini, seperti resep dan teknik pembuatan, bisa dilindungi secara hukum. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hal ini, perlindungan terhadap Coto Makassar sangat sulit untuk diimplementasikan dengan efektif.

Selain itu, tantangan juga muncul dari perspektif pengawasan dan penegakan hukum. Meski ada regulasi yang mengatur tentang warisan budaya tak benda, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas (Hidayat, Vicky, 2025). Pihak-pihak yang tidak memiliki hak budaya terhadap Coto Makassar masih dapat memanfaatkan kuliner ini tanpa memperhatikan keaslian dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak budaya ini sangat mendesak.

3. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perlindungan Kuliner Tradisional

Globalisasi membawa dampak yang cukup besar terhadap perkembangan kuliner tradisional, termasuk Coto Makassar. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan kuliner tradisional ini untuk dikenal lebih luas di dunia internasional, membuka pasar baru bagi Coto Makassar. Namun, di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan potensi klaim dari pihak luar yang tidak memiliki hubungan budaya dengan kuliner ini. (Rahman & Suryani, 2020)

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kuliner tradisional Indonesia telah banyak diklaim oleh negara lain, seperti klaim atas rendang oleh Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia, termasuk Coto Makassar, rentan terhadap praktik penyalahgunaan dan klaim yang tidak sah. Salah satu cara untuk melindungi kuliner tradisional ini di tingkat internasional adalah dengan mendaftarkan Coto Makassar sebagai produk dengan Geographical Indication (GI) atau indikasi geografis, yang memberikan hak khusus bagi daerah asal dalam hal produksi dan distribusi kuliner tersebut.

Pendaftaran GI akan memberikan identitas yang jelas terhadap produk tersebut, yang tidak dapat diklaim oleh pihak luar tanpa izin atau pengakuan dari negara asalnya. Hal ini juga akan mencegah pihak luar untuk mengubah atau memodifikasi kuliner tersebut dan kemudian mengklaimnya sebagai produk mereka. Namun, proses pendaftaran GI untuk kuliner tradisional Indonesia masih memerlukan upaya yang lebih besar, baik dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa kuliner Indonesia seperti Coto Makassar terlindungi di pasar internasional.

4. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Coto Makassar

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat Makassar, adalah kunci utama dalam melestarikan Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan turun-temurun mengenai cara pembuatan Coto Makassar yang autentik. Oleh karena itu, untuk melestarikan kuliner ini, penting bagi generasi muda Makassar untuk belajar dan meneruskan teknik pembuatan Coto Makassar, serta menjaga agar resep dan proses pembuatan tetap sesuai dengan tradisi asli (Firdaus & Nurdin, 2021).

Selain itu, penting juga untuk melibatkan pelaku industri kuliner dalam pemahaman nilai budaya yang terkandung dalam kuliner tradisional (Kadir & Ibrahim, 2022). Edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya menjaga keaslian kuliner ini akan membantu mereka untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga melestarikan budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, Coto Makassar dapat terus berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional Coto Makassar sebagai warisan budaya tak benda masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada regulasi yang mendasari perlindungan budaya di Indonesia, implementasinya terhadap kuliner tradisional belum optimal. Diperlukan usaha yang lebih besar dalam melibatkan masyarakat, memperkuat kebijakan pemerintah, dan mengadopsi sistem perlindungan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa Coto Makassar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian integral dari budaya Indonesia. Selain itu, pendekatan perlindungan dalam konteks globalisasi juga harus diperkuat agar kuliner ini tidak hanya terlindungi di dalam negeri, tetapi juga dihargai di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asis, Raodah, & Suryaningsih, T. (2019). *Kuliner Tradisional pada Upacara Adat Sulawesi Selatan*. Unhas Press.
- Badan Legislasi DPR RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Firdaus, T. & Nurdin, A. (2021). Revitalisasi Tradisi Kuliner: Konservasi Coto Makassar sebagai Warisan Budaya. *Jurnal Warisan Budaya*, 7(3), 78-90.

- Hasan, S. (2016). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hidayat, Vicky, et al. (2025). Peran Otonomi Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 420-429.
- I Wayan Suteja, S. W. (2018). Inovasi Budaya Kuliner Melalui Komodifikasi Sebagai Penunjang Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Wisata Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 13 No.7(2615–3505), 1397–1404.
- Kadir, M. & Ibrahim, S. (2022). Inovasi dalam Pelestarian Kuliner Tradisional: Coto Makassar dan Tantangannya. *Jurnal Inovasi Kuliner Indonesia*, 4(2), 56-70.
- Mashendra, M., et al. (2025). Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone. *Journal of Community Development*, 6(1), 61-69.
- Nugroho, T. A. (2024). Politik hukum kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum nasional. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 57–66.
- Pauzi, R. (2018). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Rahman, S. (2021). Pengembangan industri kuliner berbasis makanan tradisional khas Sulawesi. Deepublish.
- Rahman, A. & Suryani, R. (2020). Pelestarian Kuliner Tradisional Makassar: Studi Kasus pada Coto Makassar. *Jurnal Penelitian Kuliner*, 15(1), 32-45.
- Salam, A. (2021). Sastra Rempah. PT Kanisius.
- Soto, S. M. C. (2023). Dari Sabang Indonesia pernah menyantap makanan yang bernama soto. *Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita*, 41.
- Ulumuddin, I., Biantoro, S., Raziqin, K., & RU, N. (2020). Strategi pengembangan kota kreatif di Indonesia: perspektif pemajuan kebudayaan. Pusat Penelitian Kebijakan.
- Utami, S. (2018). Kuliner sebagai identitas budaya: Perspektif komunikasi lintas budaya. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 8(2), 36–44.
- Winuriska, W. (2024). Pelindungan Busana Kebaya dalam Perspektif Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Bangsa. *UNES Law Review*, 6(3), 9735–9749.